PAHAM PEMBIAYAAN

KETERANGAN DIRAWAH BERLAKU APARILA PERMOHONAN PEMBIAYAAN DISETUJU

TEMPAT PEMBAYARAN	PENGAMBILAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
- Untuk pembayaran angsuran yang pertama dan terakhir, DEBITUR wajib melakukannya di loket kantor	Dokumen persyaratan pengambilan BPKB: PERORANGAN • KTP/Paspor DEBITUR yang masih berlaku (asli dan fotokopi)
cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (selanjutnya disebut "WOM Finance") terdekat (dapat dilihat pada daftar kantor cabang WOM Finance) dengan dikenakan biaya sebesar	Bukti pembayaran angsuran terakhir/pelunasan (asli).
Rp untuk setiap transaksi;	PERUSAHAAN • KTP/Paspor pengurus sesuai Anggaran dasar terakhir yang masih berlaku
 Pembayaran selanjutnya dapat melalui petugas tagih WOM Finance dengan biaya sebesar Rp atau melalui pihak lain yang bekerjasama dengan WOM Finance 	(asli dan fotokopi) • Bukti pembayaran Angsuran terakhir/pelunasan (asli).
("Channel Payment") dan akan dikenakan biaya sesuai yang berlaku pada Channel Payment.	<u>Catatan:</u>
 Biaya-biaya tersebut dapat berubah sewaktu-waktu yang akan disampaikan melalui media tertulis atau media lainnya oleh WOM Finance atau Channel Payment yang bersangkutan. 	 Pengambilan BPKB dapat dilakukan sepanjang DEBITUR telah melunasi seluruh kewajibannya di WOM Finance (termasuk angsuran dan denda (jika ada)), dan dapat diambil mulai 14 hari kalender setelah
	pelunasan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. - Jika pengambilan dilakukan bukan oleh DEBITUR, maka diperlukan Surat Kuasa yang ditandatangani
<u>BUKTI PEMBAYARAN</u>	DEBITUR dan/atau pemilik Objek Pembiayaan selaku pemberi kuasa dan penerima kuasa bermaterai
Setiap pembayaran angsuran dibuktikan dengan bukti pembayaran atau kuitansi yang dikeluarkan secara resmi oleh WOM Finance dan/atau Channel Payment ("Kwitansi Resmi") wajib disimpan sampai seluruh	
angsuran lunas dibayar dan sebagai bukti untuk pengambilan dokumen jaminan (jika ada) dan surat	dilakukan pelunasan lebih awal dari jatuh tempo Fasilitas Pembiayaan, maka DEBITUR dikenakan biaya
keterangan lunas; Perhatian: DEBITUR tidak diperkenankan untuk menitipkan pembayaran angsuran melalui pihak manapun	administrasi pengambilan BPKB sebesar Rp
tanpa menerima "Kwitansi Resmi".	PERPANJANGAN STNK
ALAMAT PENAGIHAN	Pengurusan dilakukan oleh WOM Finance
Alamat penagihan sesuai dengan yang tertera pada Permohonan Fasilitas Pembiayaan	 Pengajuan perpanjangan STNK wajib diberitahukan 7 hari sebelum jatuh tempo. Biaya pengurusan STNK dibayar dimuka saat mengajukan perpanjangan STNK sebesar yang tertera pada
 DEBITUR berjanji untuk senantiasa melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan data termasuk namun tidak terbatas pada : 	STNK dan biaya administrasi.
 a. Alamat tempat tinggal/Domisili; c. Nomor telepon atau handphone pribadi/kantor; 	Pengurusan dilakukan oleh DEBITUR - Pengajuan surat pengantar dan WOM Finance untuk perpanjangan STNK wajib diberitahukan 7 hari
b. Alamat penagihan; d. Status pernikahan/Status perseroan	sebelum jatuh tempo dan dikenakan biaya administrasi. Catatan :
ILUSTRASI DENDA & ILUSTRASI BIAYA EKSEKUSI	- Perpanjangan dapat dilakukan apabila DEBITUR tidak memiliki tunggakan angsuran dan denda.
Debitur harus membayar angsuran sebelum atau paling lambat pada saat jatuh tempo. Keterlambatan	
pembayaran angsuran akan dikenakan DENDA dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan yaitu 0.5% x jumlah angsuran x jumlah hari keterlambatan.	
Contoh:	KETENTUAN BIAYA-BIAYA
Jatuh tempo angsuran tanggal 10 Januari 2024 Jumlah angsuran Rp. 500.000,-	 Biaya-biaya yang ditentukan dalam Paham Pembiayaan ini dapat berubah sewaktu-waktu yang akan diberitahukan melalui media tertulis atau media lainnya oleh WOM Finance.
- Pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal 27 Januari 2024	- Perubahan biaya yang dikenakan oleh pihak ketiga (jika ada) akan diberitahukan tersendiri oleh pihak
 Perhitungan DENDA yang dikenakan = 0.5% x Rp. 500.000,- x 17 hr = Rp. 42.500,- 	ketiga.
Dalam hal WOM melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka WOM akan mengenakan biaya:	PERNYATAAN DEBITUR
- Rp1.000.000,- sampai dengan Rp6.000.000,- (untuk kendaraan bermotor roda dua);	- Permohonan yang disampaikan DEBITUR dalam Permohonan Fasilitas Pembiayaan dan bersedia
 Rp5.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000,- (untuk kendaraan bermotor roda empat); Dasar pengenaan biaya: tahun pembuatan dan kondisi kendaraan agunan, umur tunggakan, kapasitas mesin 	melakukan pelunasan apabila DEBITUR menggunakan Fasilitas Pembiayaan tidak sesuai dengan pengajuannya
kendaraan agunan, dan faktor tidak terduga lainnya.	- Bahwa DEBITUR telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian-
KELALAIAN / CIDERA JANJI / WANPRESTASI	perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan (termasuk tidak terbatas pada Perjanjian Pembiayaan dan surat-surat kuasa), antara lain :
Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan jaminan fidusia maka berlaku ketentuan di bawah ini :	 Objek Pembiayaan atau Jaminan (jika ada) tidak akan dijaminkan, digadaikan atau dialihkan atau dijual dengan cara apapun atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan
Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai	WOM Finance;
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Objek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang	
ditunjuk oleh WOM Finance untuk : - Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Jaminan tersebut (jika ada).
(jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan	ada);
Jaminan (jika ada) tersebut, dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan	
memasuki tempat tanpa izin (act of trespass); dan	(v) Apabila lalai membayar Angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka DEBITUR tidak
 Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) setiap saat ditempat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance 	
dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut.	pun berada dan atas tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act
uokumen laiililya senubungan dengan pengalihan objek rembiayaan dan Janiihan (jika ada) teisebut.	of trespass), serta tidak akan melakukan penuntutan apapun terhadap WOM Finance atau pihak yang ditunjuk oleh WOM Finance.
PENGALIHAN	 DEBITUR dengan ini : bersedia atau = tidak bersedia (pilih salah satu) untuk menerima informasi dari WOM Finance
DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan tidak diperkenankan untuk menjaminkan atau menggadaikan atau mengalihkan dengan cara bagaimanapun atas sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan	mengenai produk, program, dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas, dan/atau
Perjanjian Pembiayaan dan semua perjanjian ataupun dokumen lainnya yang berkaitan tanpa seijin dari WOM	
Finance.	- DEBITUR dengan ini : - bersedia atau - tidak bersedia (pilih salah satu) apabila WOM Finance menggunakan data-data
<u>ASURANSI</u>	DEBITUR dalam rangka pemasaran produk-produk WOM Finance maupun produk-produk lainnya yang
Asuransi yang berlaku adalah dengan risiko minimal Total Loss Only (T.L.O) ataupun risiko lainnya pada	bekerja sama dengan WOM Finance lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.
perusahaan asuransi yang disetujui WOM Finance, antara lain : - Kehilangan akibat pencurian atau perampasan,	- Bahwa DEBITUR menyetujui WOM Finance untuk bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan
- Kecelakaan dengan kerusakan lebih dari 75%.	lainnya dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut di atas termasuk menjaminkan dan/atau mengalihkan segala hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerimaan Fasilitas Pembiayaan
Dokumen Persyaratan Klaim Asuransi antara lain : - Bukti Laporan Polisi (spesifik);	tersebut.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; 	tersebut. - DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; 	tersebut. - DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; 	tersebut. - DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. - Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: 	tersebut. - DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. - Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("(Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta 	tersebut. - DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. - Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui:
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) (*Layanan Bank*), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id () Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888; Aplikasi Portal Perlindungan
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : lnstagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kerang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) (*Layanan Bank'), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; i Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance dari setau kantor jaringan WOM Finance : lastagram @womfinance dari setau kantor jaringan WOM Finance.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebook @womfinancekuid ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) (*Layanan Bank'), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; i Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance dari setau kantor jaringan WOM Finance : lastagram @womfinance dari setau kantor jaringan WOM Finance.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menaperahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.qo.id/ ; Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twiter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGGUNAAN ISTILAH Istitalh-istilah yang digunakan dalam Paham Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : lnstagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan
Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Bunga:	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGGUNAAN ISTILAH Istitalh-istilah yang digunakan dalam Paham Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Bunga: Total Hutang (Pokok Hutang+Bunga): Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan: 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGGUNAAN ISTILAH Istitalh-istilah yang digunakan dalam Paham Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Bunga: Total Hutang (Pokok Hutang+Bunga): Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan: Jumlah Angsuran/Bulan: Tanggal Pembayaran Angsuran: 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) (*Layanan Bank'), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGGUNAAN ISTILAH Istitalh-istilah yang digunakan dalam Paham Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan. Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Bunga: Total Hutang (Pokok Hutang+Bunga): Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan: 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) (*Layanan Bank'), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGGUNAAN ISTILAH Istitalh-istilah yang digunakan dalam Paham Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan. Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas.
 Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi KTP DEBITUR& pelapor yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asli & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa. Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Bunga: Total Hutang (Pokok Hutang+Bunga): Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan: Tanggal Pembayaran Angsuran: Rp 	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email: wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance: www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance: 0811-1951-1888; Aplistia Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK: https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance: Instagram @womfinance_id; Facebook @womfinanceku.id; Tiwitter @womfinance_id; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGGUNAAN ISTILAH Istitalh-istilah yang digunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan. Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas. Disetujui Oleh, Diserahkan Oleh,
- Bukti Laporan Polisi (spesifik); - Pemblokiran STNK dan/atau Surrat Kaditserse dan Polda setempat; - Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; - Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; - STNK Asii & Kunci Kontak; - Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); - Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance - Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: - DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance - DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: - Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Tanggal Pembayaran Angsuran: Rp Kondisi di atas dapat berubah dan apabila DEBITUR tidak menyetujui dapat menghubungi kantor WOM Finance	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebook @womfinanceku.id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGUNAAN ISTILAH Istitalh-istilah yang dipurakan dalam Paham Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan. Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas. Disetujui Oleh, Diserahkan Oleh,
Bukti Laporan Polisi (spesifik); Pemblokiran STNK dan/atau Surrat Kaditserse dan Polda setempat; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; STNK Asil & Kunci Kontak; Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR). Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: Semua hasil klaim asuransi sepenuhnya akan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban DEBITUR, jika nilai klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Bunga: Total Hutang (Pokok Hutang+Bunga): Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan: Vang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Tanggal Pembayaran Angsuran: Rp Kondisi di atas dapat berubah dan apabila DEBITUR tidak menyetujui dapat menghubungi kantor WOM Finance	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debit) ("Layanan Bank"), maka dengan ini DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Islaan melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email : wcare@wom.co.id ; Website WOM Finance : www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance : 0811-1951-1888 ; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK : https://kontak157.ojk.go.id/ ; (j. Media sosial WOM Finance : Instagram @womfinance_id ; Facebooko @womfinance_id ; Twitter @womfinance_id ; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance : Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGGUNAAN ISTILAH Istitah-istilah yang digunakan dalam Paham Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan. Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas. Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas. Untuk diparaf DEBITUR
- Bukti Laporan Polisi (spesifik); - Pembiokiran STNK dan/atau Surat Kaditserse dan Polda setempat; - Fotokopi KTP DEBITURK pelapor yang masih berlaku; - Fotokopi SIM pengendara yang masih berlaku; - STNK Asli & Kunci Kontak; - Estimasi biaya perbaikan dari bengkel resmi (apabila terjadi kecelakaan); - Surat Keterangan Kematian untuk kecelakaan meninggal dunia (khusus DEBITUR) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh WOM Finance Tatacara pengajuan klaim adalah sebagai berikut: - DEBITUR wajib segera melaporkan kejadian ke Polsek / Polres setempat dalam waktu 3 x 24 jam serta melaporkan kepada WOM Finance - DEBITUR wajib segera menyerahkan dokumen Persyaratan Klaim Asuransi ke petugas Customer Service WOM Finance dalam waktu 2 hari kerja dari tanggal lapor Polisi. Catatan: - Selama klaim belum disetujui, DEBITUR wajib membayar angsuran seperti biasa Semua hasil klaim asuransi kurang dari seluruh kewajiban DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayanan dan/atau Penjamini (jika ada) tetap berkewajiban melunasi kekurangan tersebut atas permintaan pertama dari WOM Finance. TUJUAN DAN STRUKTUR FASILITAS PEMBIAYAAN Pembelian: Barang Jasa Nilai Objek Pembiayaan: Uang Muka (jika ada): Pokok Hutang: Bunga: Total Hutang (Pokok Hutang+Bunga): Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan: Rp Kondisi di atas dapat berubah dan apabila DEBITUR tidak menyetujui dapat menghubungi kantor WOM Finance ***WOMFinance** **** WOMFinance** **** Amening Mulitariha Tibk** ***** ***** WOMFinance** ***** Amening Mulitariha Tibk** ***** ****** ****** ****** ****** ****	tersebut. DEBITUR tidak berkeberatan atas pertimbangan dan penilaian WOM Finance, WOM Finance berhak untuk setiap saat pada hari kerja melakukan pemeriksaan dimanapun Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berada, baik digunakan oleh DEBITUR ataupun pihak lainnya. Apabila DEBITUR menggunakan layanan dari bank tertentu (termasuk namun tidak terbatas pada auto debil) ("Layanan Bank"), maka dengan nin DEBITUR membebaskan WOM Finance dari segala tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari DEBITUR dalam hal terjadi kelalaian dari pihak bank dalam pelaksanaan Layanan Bank tersebut. INFORMASI DAN PENGADUAN Untuk informasi dan pengaduan DEBITUR dapat menghubungi WOM Finance melalui: a. Secara Lisan melalui telepon hotline 150 999, atau telepon ke nomor telepon kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance b. Secara Tertulis melalui surat yang ditujukan kepada WOM Finance ke alamat kantor pusat atau kantor jaringan WOM Finance terdekat, atau email: wcare@wom.co.id; Website WOM Finance: www.wom.co.id Whatsapp hotline WOM Finance: 0811-1951-1888; Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK: https://kontak157.ojk.go.jd/; Media sosial WOM Finance: Instagram @womfinance_id; Facebook @womfinanceku.id; Twitter @womfinance_id; atau datang langsung (walk in) ke kantor pusat WOM Finance atau kantor jaringan WOM Finance. Dengan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pembiayaan PENGGUNAAN ISTILAH Istitalh-istilah yang digunakan dalam Paham Pembiayaan memiliki makna yang sama dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan ataupun Ketentuan Pembiayaan. Dengan ini Saya menyatakan telah dijelaskan oleh Petugas WOM Finance dan memahami serta menyetujui segala kondisi yang diuraikan di atas. Disetujui Oleh, Diserahkan Oleh,